



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1485 / SK/91/11

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK TIARA NUSA
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak **TIARA NUSA** Jalan Ki Ageng Pengging No. 1 RT 01 RW 05 Desa Girimulyo Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor : 15/TN/II/2016 tanggal 15 Februari perihal Izin Operasional, dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan nomor : SKTLK/494/IV/jateng/Res.Klaten/Sek.Ktd tanggal 19 April 2016 dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak **TIARA NUSA** Kecamatan Klaten Utara ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak "**TIARA NUSA**"

Tahun berdiri : 27 Juni 2000

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Jalan Ki Ageng Pengging No. 1 RT 01 RW
05 Desa Girimulyo Kecamatan Klaten Utara
Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Asoka Pinastika

KEDUA

: Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. PANTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Utara ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara ;
4. Kepala Desa Girimulyo Kecamatan Klaten Utara .